



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

[capil.madiunkota.go.id](http://capil.madiunkota.go.id)

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kembali Register dan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi Dokumen Akta Pencatatan Sipil
2. Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian apabila Dokumen hilang
3. Dokumen Akta Pencatatan Sipil yang rusak apabila Dokumen rusak
4. Surat Pernyataan penyebab kerusakan Dokumen apabila Dokumen Terbakar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar ke petugas layanan Adminsuk Disdukcapil
2. Validasi Dokumen di Disdukcapil
3. Pemrosesan Dokumen di Disdukcapil
4. Dokumen

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Dokumen Adminduk diterbitkan paling lama 1 (satu) hari catatan berkas lengkap dan benar serta tidak ada gangguan pada jaringan komunikasi data

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Dokumen Administrasi Kependudukan

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

[capil.madiunkota.go.id](http://capil.madiunkota.go.id)

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Email: [disdukcakilkotamadiun@gmail.com](mailto:disdukcakilkotamadiun@gmail.com)
- b. Facebook : Disdukcakil KotaMadiun
- c. Instagram: [dispensdukcakilkotamadiun](https://www.instagram.com/dispensdukcakilkotamadiun)
- d. WA : 082264499946, 08113577800
- e. Kotak saran, Pohon Pengaduan